



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JAIMITO AMARAL CLARA;**
 2. Tempat Lahir : Fatumea – Timor leste;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 24 Juli 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Timor Leste;
 6. Tempat Tinggal : Alas Tehen, Desa. Fatumea, Kec. Fatumea, Kab. Cova Lima Timor Leste;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Yeniwyat Silviany Ataupah, SH., Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu di Jalan R.A Kartini No. 09, RT 007, RW 003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Mei 2024 Nomor 24/Pen.Pid/2024/PN Atb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 24/Pid.B/2024/PN Atb tanggal tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAIMITO AMARAL CLARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang akan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP *juncto* pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu berwarna cokelat, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah Minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) Minyak Angin dan 1 (satu) buah deodorant roll on.
- Dikembalikan kepada Saksi GERARDUS BITIN.*
- Uang tunai senilai Rp.67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan 48 coin uang Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna silver 5 coin Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 (satu) buah uang



Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 3 bungkus rokok masing-masing 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 Kretek.

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS SERAN MORUK.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-124/N.3.13/Eoh.2/05/2024 tanggal 08 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia **Terdakwa JAIMITO AMARAL CLARA** merupakan Warga Negara Timor Leste berdasarkan Surat Keterangan *Agência Consular da República Democrática de Timor-Leste* Nomor: 035/S.KET/ACTL-ATB/IV/2024 tanggal 05 April 2024 ditandatangani oleh Agen Konsuler atas nama Bonifácio Fátima Martins Belo, S.Sos., MCSPM., pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kios Milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin dan Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk dengan alamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang akan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa JAIMITO AMARAL CLARA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23:00 Wita, Terdakwa bangun tidur di rumah Saksi Edmundus Nuak, Terdakwa melihat Saksi Edmundus Nuak bersama Timnya sementara duduk disamping rumah, lalu Terdakwa berjalan keluar rumah Saksi Edmundus Nuak menuju



Kios Milik Gerardus Bitin dan Agustinus Seran Moruk dengan alamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Kios Milik Gerardus Bitin dan Agustinus Seran Moruk dengan alamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Perbuatan Pertama Terdakwa menuju kebelakang kios tepatnya didepan pintu kamar tidur Saksi Alexander Alvinto Moruk yang masih dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, lalu mengambil batu dibagian depan kamar Saksi Alexander Alvinto Moruk kemudian menggunakan tangan kanan yang menggenggam batu memukul dan merusak pengikat gembok pintu kamar tidur yang ditempati oleh Saksi Alexander Alvinto Moruk yang berada dibagian belakang Kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin, selanjutnya Terdakwa masuk dikamar tersebut kemudian Terdakwa naik ke lemari dalam kamar tidur Saksi Alexander Alvinto Moruk lalu dengan menggunakan gunting yang diambil diatas lemari pakaian Saksi Alexander Alvinto Moruk, Terdakwa membuka Plafon tripleks dan memanjat kebagian atap/plafon lalu turun ke dalam kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin, mengambil Uang tunai senilai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah Minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) handbody marina 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) Minyak Angin dan 1 (satu) buah deodorant roll on. Setelah mengambil uang dan barang-barang tersebut Terdakwa membawa ke atas/plafon kios milik Gerardus Bitin.
- Bahwa Perbuatan Kedua Terdakwa merangkak bergeser ke bagian atap /plafon Kios milik Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk dengan menggunakan gunting Terdakwa membuka plafon tripleks lalu masuk ke kios milik Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk mengambil Uang tunai senilai Rp.67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan 48 coin uang Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna silver 5 coin Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 (satu) buah uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 3 bungkus rokok masing-masing 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 Kretek. Setelah mengambil uang dan barang milik



Agustinus Seran Moruk, Terdakwa membawa ke atas plafon milik Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk.

- Bahwa pada hari Minggu, sekira pukul 00:30 Wita Saksi Alexander Alvinto Moruk melihat gembok kamar tidurnya telah rusak, kemudian Saksi Alexander Alvinto Moruk melihat ada plafon tripleks yang berada dibawah lantai kamarnya, lalu Saksi Alexander Alvinto Moruk menelpon Saksi (korban I) Gerardus Bitin dan Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk terkait hal yang telah terjadi dalam Kios milik Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk. Selanjutnya Saksi Alexander Alvinto Moruk memberitahukan warga disekitar agar dapat membantu mengamankan Terdakwa dengan barang-barang kios dan sejumlah uang diketahui telah diambil oleh Terdakwa di Kios Milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin dan Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk.
- Bahwa Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk setelah mendengar adanya pencurian didalam Kios miliknya langsung ke Tempat kejadian bersama dengan Saksi Alexander Alvinto Moruk dan beberapa warga disekitar tempat kejadian berhasil menyuruh Terdakwa yang tertangkap tangan telah mengambil barang kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin dan Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk untuk turun dari atap/plafon kios dan diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang Kios dan sejumlah uang lalu ketika Saksi (korban I) Gerardus Bitin tiba ditempat kejadian sudah ada Anggota Polisi yang datang ke tempat kejadian dan segera membawa Terdakwa beserta barang-barang kios dan uang ke Kantor Polres Belu. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa JAIMITO AMARAL CLARA terhadap Saksi (korban I) Gerardus Bitin mengalami kerugian sebesar Rp.1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang / Uang	Harga Barang (Rp.)
1	1 (satu) pasang sepatu berwarna putih	85.000
2	1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat	200.000
3	4 (empat) buah baterai ABC @Rp.7.500	30.000
4	2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih @Rp.10.000	20.000
5	1 (satu) pak masker berwarna putih	35.000
6	2 (dua) pack karet pentil @Rp.15.000	30.000
7	2 (dua) buah Minyak rambut pomade	40.000



	@20.000	
8	4 (empat) pack silet @10.000	40.000
9	1 (satu) buah bodyspray posh	35.000
10	1 (satu) handbody marina	15.000
11	1 (satu) dos peluru senapan angina	144.000
12	1 (satu) buah face tonic	15.000
13	2 (dua) buah parfum @Rp.20.000	40.000
14	1 (satu) Minyak Angin	10.000
15	1 (satu) buah deodorant roll on	18.000
16	Uang tunai	80.000
17	1 (satu) lembar tripleks	100.000
18	1 (satu) kaleng cat	75.000
19	1 (satu) Kg Paku	25.000
20	Jasa Pemasangan Tripleks/Tukang	100.000
21	Laci / kunci laci yang rusak	35.000
TOTAL KERUGIAN YANG DIALAMI		
GERARDUS BITIN		1.172.000

- Bahwa Akibat perbuatanTerdakwa JAIMITO AMARAL CLARA terhadap Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk mengalami kerugian sebesar Rp.451.700,00 (empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Barang / Uang	Harga Barang (Rp.)
1	2 (dua) bungkus rokok LA @Rp.37.000	74.000
2	1 (satu) bungkus rokok 153	10.000
3	1 (satu) lembar tripleks	100.000
4	1 (satu) kaleng cat	75.000
5	1 (satu) Kg Paku	25.000
6	Jasa Pemasangan Tripleks/Tukang	100.000
7	Uang tunai	67.700
TOTAL KERUGIAN YANG DIALAMI		451.700
AGUSTINUS SERAN MORUK		

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Gerardus Bitin**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di persidangan untuk memberikan keterangan terkait ada pencurian terjadinya pada hari Minggu tanggal 3 maret 2024 jam 00.30 Wita di sebuah kios milik saksi dan Sdr. Agustinus Seran Moruk



beralamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu melakukan pencurian Terdakwa Jaimito Amaral Clara;

- Bahwa kios milik saksi mengalami pencurian dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang dan Terdakwa juga ada di situ serta beberapa orang anggota Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kios saksi, Terdakwa masuk lewat kamar sdr Alexander Alfinto Moruk yang berada di belakang kios saksi kemudian mengambil 1 (satu) buah batu lalu memukul kunci pintu kamar tersebut, lalu naik ke lemari sdr Alexander Alfinto Moruk dan menggunakan gunting untuk mengunting tripleks plafon lalu Terdakwa memanjat ke Plafon dan turun ke dalam kios milik saksi;
- Bahwa saksi masih satu bangunan dengan kamar milik Sdr Alexander Alfinto Moruk hanya di pisahkan sekat;
- Bahwa barang barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa: Uang tunai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) buah handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) buah minyak angin, 1 (satu) buah Deodorant roll on;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencuri di tempat lain dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke kios saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang - barang hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi korban **Agustinus Seran Moruk Alias Agus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 3 maret 2024 jam 00.30 Wita bertempat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu melakukan pencurian Terdakwa Jaimito Amaral Clara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Gerardus Bitin pemilik kios bersama sama dengan saksi;
- Bahwa di tempat kejadian sudah banyak orang, kemudian saksi dan sdr Alexander Alfinto Moruk menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas plafon dan kemudian lalu kami bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku



bahwa sudah mencuri di kios milik saksi dan korban Gerardus Bitin dengan cara masuk lewat kamar sdr Alexander Alfinto Moruk yang berada di belakang kios saksi kemudian mengambil 1 (satu) buah batu lalu memukul kunci pintu kamar, lalu naik ke lemari sdr Alexander Alfinto Moruk dan menggunakan gunting untuk mengunting tripleks plafon lalu Terdakwa memanjat ke Plafon dan turun ke dalam kios milik korban Gerardus Bitin dan mencuri beberapa barang yang ada dalam kios tersebut, kemudian merusak plafon di kios milik saksi yang bersebelahan dengan kios milik korban Gerardus Bitin;

- Bahwa kios saksi masih satu bangunan dengan kamar milik Sdr. Alexander Alfinto Moruk dan kios milik korban Gerardus Bitin;
- Bahwa barang barang milik saksi yang di ambil oleh Terdakwa berupa: Uang tunai senilai Rp. 67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus) dengan pecahan 48 coin uang Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 5 coin Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 buah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 buah uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus rokok masing-masing 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 kretek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Alexander Alfinto Moruk Alias Alfin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu, apa sebabnya sehingga pada saat itu Terdakwa tersebut melakukan pencurian terhadap pemilik kios yaitu sdr. Gerardus Bitin dan sdr. Agustinus Seran Moruk;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang keluar ke kios untuk membeli rokok, setelah kembali saksi mendapati gembok pintu telah di rusak, lalu saksi mendobrak pintu kamar saksi dan melihat plafon kamar saksi sudah di jebol, lalu memanggil warga untuk menyuruh Terdakwa turun dari plafon namun Terdakwa belum mau turun, kemudian saksi langsung menelpon Sdr. Agustinus Seran Moruk bahwa kios mengalami kecurian, lalu Sdr. Agustinus Seran Moruk datang dan kami membujuk Terdakwa untuk turun dari plafon;
- Bahwa saksi tinggal di kios tersebut karena di tugaskan oleh Sdr. Gerardus Bitin dan Sdr. Agustinus Seran Moruk untuk menjaga kios mereka;
- Bahwa di sekitar kios tersebut tidak ada orang saat saksi keluar kamar untuk membeli rokok dan tidak pernah melihat Terdakwa di tempat tinggal saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bernama Jaimito Amaral Clara ditangkap, ditahan lalu di periksa telah melakukan pencurian terhadap Korban Gerardus Bitin dan Agustinus Seran Moruk;
- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 jam 00.30 Wita di sebuah kios milik Sdr. Gerardus Bitin dan Sdr. Agustinus Seran Moruk beralamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa cara Terdakwa masuk lewat kamar sdr. Alexander Alfinto Moruk yang berada di belakang kios kemudian mengambil 1 (satu) buah batu lalu memukul kunci pintu kamar tersebut, lalu naik ke lemari saudara Alexander Alfinto Moruk dan menggunakan gunting untuk mengunting tripleks plafon lalu Terdakwa memanjat ke Plafon dan turun ke dalam kios;
- Bahwa Kios dari Para korban masih satu bangunan dengan kamar milik Sdr. Alexander Alfinto Moruk hanya di pisahkan sekat;
- Bahwa barang barang yang di ambil milik korban Gerardus Bitin berupa: Uang tunai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) buah handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) buah minyak angin, 1 (satu) buah Deodorant roll on;
- Bahwa barang milik korban Agustinus Seran Moruk Alias Agus yang di ambil Terdakwa berupa: Uang tunai senilai Rp. 67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus) dengan pecahan 48 coin uang Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 5 coin Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 buah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 buah uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan bungkus rokok: 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 kretek;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih;
2. 1 (satu) pasang sepatu berwarna coklat;
3. 4 (empat) buah baterai ABC;
4. 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam;
5. 1 (satu) pack Masker berwarna Putih;
6. 2 (dua) pack karet Pentil;
7. 2 (dua) buah Minyak rambut pomade;
8. 4 (empat) pack silet;
9. 1 (dua) buah body spray posh;
10. 1 (satu) buah handbody marina;
11. 1 (satu) Pack peluru senapan angin;
12. 1 (satu) buah face tonic;
13. 2 (dua) buah parfum, 14. 2 (dua) buah vicks;
15. 1 (satu) buah Minyak Angin;
16. 1 (satu) buah Deodorant roll on;
17. Uang tunai senilai Rp.80.000 (Delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
18. Uang tunai senilai Rp. 67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus) dengan pecahan 48 coin uang Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 5 coin Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 buah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 buah uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
19. 3 (tiga) bungkus rokok masing-masing 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 kretek;
20. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
21. 1 (satu) buah baju yuken berwarna kuning dengan garis pinggir berwarna biru;
22. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
23. 1 (satu) buah Gunting dengan gagang berwarna Hitam Pink;
24. 1 (satu) buah batu kali dengan ukuran segengaman tangan orang dewasa;
25. 2 (dua) lembar tripleks plafon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti di ajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban yang bernama: Gerardus Bitin dan Agustinus Seran Moruk di persidangan untuk memberikan keterangan terkait ada



pencurian terjadinya pada hari Minggu tanggal 3 maret 2024 jam 00.30 Wita di sebuah kios milik saksi korban tersebut beralamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu melakukan pencurian Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kios korban Gerardus Bitin, Terdakwa masuk lewat kamar sdr Alexander Alfinto Moruk yang berada di belakang kios korban kemudian mengambil 1 (satu) buah batu lalu memukul kunci pintu kamar tersebut, lalu naik ke lemari sdr Alexander Alfinto Moruk dan menggunakan gunting untuk mengunting tripleks plafon lalu Terdakwa memanjat ke Plafon dan turun ke dalam kios milik korban Gerardus Bitin;
- Bahwa kios korban Gerardus Bitin masih satu bangunan dengan kamar milik Sdr Alexander Alfinto Moruk hanya di pisahkan sekat;
- Bahwa barang barang yang di ambil Terdakwa dan milik korban Gerardus Bitin berupa: Uang tunai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) buah handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) buah minyak angin, 1 (satu) buah Deodorant roll on;
- Bahwa barang milik korban Agustinus Seran Moruk Alias Agus yang di ambil Terdakwa berupa: Uang tunai senilai Rp. 67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus) dengan pecahan 48 coin uang Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 5 coin Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 buah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 buah uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan bungkus rokok: 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok kretek;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Di waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur “Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur “Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga disamakan dengan unsur “Barang siapa” yang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat di mintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Jaimito AmaraL Clara** yang identitas lengkapnya telah di akui dan di cocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan



bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Lamintang perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil", sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata "mengambil" itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

Bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa yang menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 00:30 WITA, bertempat di di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu melakukan pencurian Terdakwa Jaimito Amaral Clara dan cara Terdakwa masuk ke dalam kios saksi, Terdakwa masuk lewat kamar sdr Alexander Alfinto Moruk yang berada di belakang kios saksi kemudian mengambil 1 (satu) buah batu lalu memukul kunci pintu kamar tersebut, lalu naik ke lemari sdr Alexander Alfinto Moruk dan menggunakan gunting untuk mengunting tripleks plafon lalu Terdakwa memanjat ke Plafon dan turun ke dalam kios milik saksi;



Bahwa barang barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa: Uang tunai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) buah handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) buah minyak angin, 1 (satu) buah Deodorant roll on;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur "Didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 00:30 WITA, bertempat di di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Belu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara Terdakwa menuju kebelakang kios tepatnya didepan pintu kamar tidur Saksi Alexander Alvinto Moruk yang masih dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, lalu mengambil batu dibagian depan kamar Saksi Alexander Alvinto Moruk kemudian menggunakan tangan kanan yang menggenggam batu memukul dan merusak pengikat gembok pintu kamar tidur yang ditempati oleh Saksi Alexander Alvinto Moruk yang berada dibagian belakang Kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin, selanjutnya Terdakwa masuk dikamar tersebut kemudian Terdakwa naik ke lemari dalam kamar tidur Saksi Alexander Alvinto Moruk lalu dengan menggunakan gunting yang diambil diatas lemari pakaian Saksi Alexander Alvinto Moruk, Terdakwa membuka Plafon tripleks dan memanjat bagian atap/plafon lalu turun ke dalam kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin, mengambil Uang tunai senilai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu berwarna cokelat, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah Minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) handbody marina 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) Minyak Angin dan 1 (satu) buah deodorant roll on. Setelah mengambil uang dan



barang-barang tersebut Terdakwa membawa ke atas/plafon kios milik Gerardus Bitin;

Bahwa Terdakwa merangkak bergeser ke bagian atap /plafon Kios milik Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk dengan menggunakan gunting Terdakwa membuka plafon tripleks lalu masuk ke kios milik Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk mengambil Uang tunai senilai Rp.67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan 48 coin uang Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna silver 5 coin Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 (satu) buah uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 3 bungkus rokok masing-masing 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 Kretek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. *Unsur "Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024, sekitar pukul 00:30 WITA, bertempat di di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu Terdakwa mengambil Barang milik Saksi (korban I) GERARDUS BITIN berupa : Uang tunai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu berwarna cokelat, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah Minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) handbody marina1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) Minyak Angin dan 1 (satu) buah deodorant roll on dan telah mengambil Barang milik Saksi (korban II) AGUSTINUS SERAN MORUK berupa : Uang tunai senilai Rp.67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan 48 coin uang Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna silver 5 coin Rp.500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 (satu) coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 (satu) buah uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 3 bungkus rokok masing-masing 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok 153 Kretek.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *"Jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 00:30 Wita atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kios Milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin dan Saksi (korban II) Agustinus Seran Moruk dengan alamat di Nela, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu;

Bahwa cara cara Terdakwa menuju kebelakang kios tepatnya didepan pintu kamar tidur Saksi Alexander Alvinto Moruk yang masih dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, lalu mengambil batu dibagian depan kamar Saksi Alexander Alvinto Moruk kemudian menggunakan tangan kanan yang menggenggam batu memukul dan merusak pengikat gembok pintu kamar tidur yang ditempati oleh Saksi Alexander Alvinto Moruk yang berada dibagian belakang Kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin, selanjutnya Terdakwa masuk dikamar tersebut kemudian Terdakwa naik ke lemari dalam kamar tidur Saksi Alexander Alvinto Moruk lalu dengan menggunakan gunting yang diambil diatas lemari pakaian Saksi Alexander Alvinto Moruk, Terdakwa membuka Plafon tripleks dan memanjat kebagian atap/plafon lalu turun ke dalam kios milik Saksi (korban I) Gerardus Bitin, mengambil Uang tunai senilai Rp.60.000,00 (enam puluh ribu) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 1 (satu) pasang sepatu berwarna cokelat, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah Minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) Minyak Angin dan 1 (satu) buah deodorant roll on. Setelah mengambil uang dan barang-barang tersebut Terdakwa membawa ke atas/plafon kios milik Gerardus Bitin dan Agustinus Seran Moruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: *Uang tunai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 4 (empat) buah baterai ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) buah handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) buah minyak angin, 1 (satu) buah Deodorant roll on, barang – barang tersebut yang telah di sita dari Terdakwa dan telah dibuktikan di dalam persidangan adalah barang-barang bukti milik Saksi GERARDUS BITIN, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu GERARDUS BITIN;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: *Uang tunai senilai Rp. 67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan 48 coin uang Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 5 coin Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 buah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 buah uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus rokok yaitu 2 bungkus rokok LA dan 1 bungkus rokok kretek, barang – barang tersebut yang telah di sita dari Terdakwa dan telah dibuktikan di dalam persidangan adalah barang-barang bukti milik Saksi AGUSTINUS SERAN MORUK, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu AGUSTINUS SERAN MORUK;*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Tidak mengganti kerugian yang di alami Para korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya
- Terdakwa sudah meminta maaf pada Para korban di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JAIMITO AMARAL CLARA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan 16 (enam belas) lembar uang tunai Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih, 4 (empat) buah batere ABC, 2 (dua) pasang kaos kaki berwarna putih hitam, 1 (satu) pack masker berwarna putih, 2 (dua) pack karet pentil, 2 (dua) buah minyak rambut pomade, 4 (empat) pack silet, 1 (dua) buah body spray posh, 1 (satu) buah handbody marina, 1 (satu) pack peluru senapan angin, 1 (satu) buah face tonic, 2 (dua) buah parfum, 2 (dua) buah vicks, 1 (satu) buah minyak angin, 1 (satu) buah Deodorant roll on barang – barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. GERARDUS BITIN;
 2. Barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp. 67.700 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan pecahan 48 coin uang Rp. 500 (lima ratus rupiah)



berwarna silver, 5 coin Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna emas, 34 coin uang Rp.1.000 (seribu rupiah) dan 1 coin uang Rp.200 (dua ratus rupiah), 1 buah uang Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 buah uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) bungkus rokok yaitu 2 (dua) bungkus rokok LA dan 1 (satu) bungkus rokok kretek barang – barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. AGUSTINUS SERAN MORUK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, SH., dan Junus D. Seseli, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Maria Margaretha N. Mabilani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Jauhari, SH.,

Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH.,

Ttd

Junus D. Seseli, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Anggreni Helmina Malelak, SH.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B

Marthen Benu, S.H.